

TENTANG

NOMOR332 /I- 01/IX/TAHUN 2025

PEMBENTUKAN PANITIA STUDI WAWASAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA SE-KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 **BUPATI LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka setelah memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025, diperlukan studi wawasan dalam rangka untuk memberikan apresiasi dan penghargaan atas jasa pasukan pengibar bendera pusaka di Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan studi wawasan anggota pasukan pengibar bendera pusaka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Studi Wawasan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Timur Tahun 2025;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang tentang Hukum **Pidana**

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13):
- 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA STUDI WAWASAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA SE - KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.

KESATU

: Membentuk Panitia Studi Wawasan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Panitia Studi Wawasan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Se-Kabupaten Luwu Timur Tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- 1. Ketua Panitia
- 2. Sekretaris Panitia
- 3. Bendahara Panitia
- 4. Masing masing Koordinator:
 - a. Koordinator Sie Acara
 - b. Koordinator Sie Perlengkapan
 - c. Koordinator Sie Konsumsi
 - d. Koordinator Sie Dokumentasi

KETIGA

: Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kabupaten Luwu Timur

KEEMPAT

: Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan setelah Paskibraka selesai Studi Wawasan.

KELIMA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili Rudh tanggal 17 September 2025 BUPATI TUWU TIMUR,

CHRI SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 332 / I-01/ IX/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA STUDI
WAWASAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA SE-KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2025.

PANITIA STUDI WAWASAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA SE-KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Pemb	oina	The second secon	
1.	Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM	Bupati Luwu Timur	Pembina
Peng	arah		
1.	Drs. H. BAHRI SULI, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur	Ketua Pengarah
2.	GUNTUR HAFID, S.Pd, M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur	Sekretaris
Susu	nan Panitia		
1.	Alfian Bakran, S.Kom	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Luwu Timur	Ketua Panitia
2.	I Dewa Putu Alit,	Kepala Bidang	Sekretaris
	S.Sos.,M.Si		
3.	Hermawati, SE	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Bendahara
Sie A	cara		
1.	Wati, S.Kom. MM	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Koordinator
2.	Netty Andi Piawa, SE	Staf Bakesbangpol	Anggota
3.	Anugrah Lestari, S.Si	Staf Bakesbangpol	Anggota
4.	Putri Ayu Nengsih, S.T	Staf Bakesbangpol	Anggota
5.	Muliana, S.AN	Staf Bakesbangpol	Anggota
6.	Ramli	Staf Bakesbangpol	Anggota
7.	Joko Sukoco, S.Kom	Staf Bakesbangpol	Anggota
8.	Auliana Ananta	DPPI	Anggota
9.	Amanda Aurelya Muchlis	DPPI	Anggota
10.	Deshinta Firstya Ananda	DPPI	Anggota
11.	Aldiansyah Jaya Putra	DPPI	Anggota

Sie Po	erlengkapan		
1.	Atira Usman, S.Sos	Kepala Bidang	Koordinator
2.	Achmad Iqbal, S.Kom	Staf Bakesbangpol	Anggota
3.	Kusnadi Kuddus, S.I.Kom	Staf Bakesbangpol	Anggota
4.	Yuliana, S.Sos	Staf Bakesbangpol	Anggota
5.	Ricky Yunat Surveyanto Hidayat, S.AN	Staf Bakesbangpol	Anggota
6.	Salam	Staf Bakesbangpol	Anggota
7.	Masdar	Staf Bakesbangpol	Anggota
Sie R	Comsumsi		
1.	Helena, S.Sos	Kepala Bidang	Koordinator
2.	Eka Suciawati, S.Sos	Staf Bakesbangpol	Anggota
3.	Israwati, S.Sos	Staf Bakesbangpol	Anggota
4.	Jamila, S.Sos	Staf Bakesbangpol	Anggota
5.	Diana, S.Kom	Staf Bakesbangpol	Anggota
6.	Haslinda Makmur, SE	Staf Bakesbangpol	Anggota
7.	Vina Karlina	Staf Bakesbangpol	Anggota
8.	Emi Rohayu, S.Kom	Staf Bakesbangpol	Anggota
Sie I	okumentasi		
1.	Ridwan Harun,SE.	Staf Bakesbangpol	Koordinator
2.	Joko Sukoco, S.Kom	Staf Bakesbangpol	Anggota
3.	Muliana, S.AN	Staf Bakesbangpol	Anggota
4.	Kusnadi Kuddus, S.Kom	Staf Bakesbangpol	Anggota
5.	Ramli	Staf Bakesbangpol	Anggota
Sie T	Tansportasi		
1.	M. Raya Tahir Gani, SE	Staf Bakesbangpol	Koordinator
2.	Iswadi, S.AP	Staf Bakesbangpol	Anggota
3.	Joko Sukoco, S.Kom	Staf Bakesbangpol	Anggota
4.	Ricky Yunat Surveyanto Hidayat, S.AN	Staf Bakesbangpol	Anggota
5.	Salam	Staf Bakesbangpol	Anggota
		AMTAH KABUA	